

## PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI

Sariul Fadilah<sup>1)</sup>, R. Zainul Mushtofa<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : [ulfatbn123@gmail.com](mailto:ulfatbn123@gmail.com)<sup>1)</sup>, [radenmushtofa@gmail.com](mailto:radenmushtofa@gmail.com)<sup>2)</sup>

**Abstract** : Indonesia is a unitary state formed by a republic. As a unitary state, Indonesia adheres to the principle of decentralization in governance. By giving the opportunity and flexibility to the regions to carry out regional autonomy as wide as possible. The authority of broad autonomy is the discretion of the region to organize government which includes the authority of most areas of government. Especially in a modern state, especially when it is associated with the notion of a welfare state, the number of government affairs cannot be identified, because the autonomy authority covers all aspects of people's lives, especially those related to service affairs and public interests. In addition to being very broad, government affairs can always expand in line with the expansion of the duties of the state and/or government. Likewise, Indonesia in carrying out regional autonomy has more or less adopted the concept of federalism so that it is feared that it will disrupt the stability of Indonesia as a unitary state, because after all the regions, within the unitary state of the Republic of Indonesia are an *eenheidstaat*, Indonesia will not have regions within its environment that are *staat* either. Thus the implementation of regional autonomy in a unitary state has its limits.

**Keywords:** *History, Autonomy, Decentralization*

**Abstrak** : Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan sebagian besar bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya, karena kewenangan otonomi mencakup segala aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan urusan dan kepentingan umum. Selain sangat luas urusan pemerintahan dapat senantiasa meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan/pemerintah. Demikian juga Indonesia dalam menjalankan otonomi daerah sedikit banyak mengadopsi konsep *federalisme* sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, karena bagaimanapun daerah, dalam negara kesatuan republik Indonesia itu suatu *eenheidstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan ada batasnya.

**Kata Kunci** : *Sejarah, Otonomi, Desentralisasi*

## A. Pendahuluan

Selama berlangsung pemerintahan Orde Baru, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena sistem politik dan ekonomi yang dibangun pemerintah Orde Baru sangat sentralistis. Segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya menjadi sangat "tergantung" dengan pusat. Kepentingan pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Rezim orde baru mengatur pemerintahan lokal secara detail dan diseragamkan secara nasional. Organ-organ suprastruktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik lokal yang telah eksis jauh sebelum terbentuk konsep kebangsaan Indonesia. Elite pemerintahan lokal hanyalah sekedar kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang diberi kekuasaan besar untuk melakukan manuver politik untuk menunjukkan pengabdianya ke Pusat. Kepala Daerah dipersatukan dengan figur Kepala Wilayah, yang proses pemilihannya banyak dikendalikan pusat. Ketidakadilan distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang dilakukan Rezim Orde Baru berakhir menjadi masalah besar dalam hubungan antara Pusat dan Daerah yang harus dihadapi Pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie bukan tampil dari proses politik yang demokratis, tetapi kelanjutan dari penguasa otoritarianisme Orde Baru H.M. Soeharto. Bahkan kabinet B.J. Habibie sebagian besar dianggap sebagai petualang politik produk otoritarianisme yang mencoba hidup di era demokratisasi.<sup>1</sup>

Kelangkaan legitimasi politik Pemerintah Pusat ini menjadi momentum yang sangat baik bagi masyarakat di daerah untuk menuntut perubahan menyangkut hubungan Pusat-Daerah. Ada yang menuntut akses daerah yang lebih besar untuk menikmati sumber daya alam daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, ada yang menuntut perubahan bentuk negara, dari kesatuan ke federal, bahkan ada yang menuntut untuk memisahkan diri menjadi negara merdeka. Penelitian telah membuktikan, Pemerintah Orde Baru enggan menyerahkan beberapa urusan, kekuasaan, dan tanggung jawab kepada daerah yang lebih rendah.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah diberi kekuasaan luas untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi mereka tidak pernah memperoleh sumber finansial yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendapatan asli daerah (PAD) yang kecil membuat Pemerintah Daerah tetap mengandalkan sumber-sumber keuangan Pemerintah Pusat, sehingga mereka tetap di bawah kontrol birokrasi Pusat. Kekurangan sumber finansial ini disebabkan antara lain kekurangan prakarsa kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menambah jumlah urusan dan wewenang Daerah Kabupaten/Kota dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.<sup>2</sup>

Dengan sumber finansial yang kecil ini Pemerintah Daerah menghadapi kesulitan dalam menutup biaya operasional mereka, dalam melatih personel, membeli peralatan, melakukan penyempurnaan organisasi, memperoleh bantuan teknik, dan memperluas jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana yang terbatas tidak memungkinkan mereka untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, 2009, Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal . 80.

<sup>2</sup> Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, 16 juni hal. 3 <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf>

kapasitas administrasi mereka, dan tidak mendorong penetapan fungsi-fungsi baru karena mereka khawatir tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi itu secara efektif. Pada gilirannya, kapasitas administrasi dapat mengurangi kemampuan mereka dalam menarik pajak dan mengerahkan sumber-sumber pendapatan mereka. Situasi yang demikian sama sekali tidak menguntungkan bagi upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan usaha memperlancar gerakan pembangunan. Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 yang dianggap sentralistik, maka MPR melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, kekuasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Sehubungan dengan pelimpahan kewenangan dari Tap MPR diatas, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dibawah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU PKPD). Melalui kedua UU tersebut daerah diberi kesempatan luas untuk mengatur daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai. Sejak kelahiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, masyarakat di daerah menyambut kehadiran Undang-Undang tersebut dengan penuh harapan, apalagi setelah disusul dengan kelahiran Undang-Undang No. 25 tahun 1999.

Kehadiran dua undang-undang tersebut seperti saudara kembar yang akan saling melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya untuk mempersiapkan daerah di masa depan agar lebih otonom dan demokratis. Ketika suasana hiruk pikuk terjadinya korupsi menjangkiti parlemen dan eksekutif di daerah, dari Sabang sampai Merauke, lahirlah undang-undang baru yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian UU No.32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Tantangan yang dihadapi negara dewasa ini adalah, bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat hubungan antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan dan menghubungkan keduanya dengan cara yang dapat mendukung pembangunan secara efektif. Dengan penerapan Otonomi Daerah banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan cara menggali potensi-potensi daerah secara maksimal untuk kepentingan daerah. Akan tetapi di pihak lain ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yang salah satunya adalah masalah kesiapan daerah dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik dan maksimal.

---

<sup>3</sup> Ibid. hal.4

<sup>4</sup> H.A.W Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 35.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan otonomi daerah. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### 1. Makna otonomi daerah

Kata “otonomi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:709) berarti pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut *Cambridge Dictionary of English* (1995:82), *autonomy is the right of a group people to govern itself or to organize its own activities* (otonomi adalah hak sekelompok orang untuk mengurus dirinya sendiri atau hak untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitasnya). Jika arti kata otonomi secara *leksikografis* (perkamus) tadi dihubungkan dengan kenegaraan/pemerintahan, maka kedaulatan (*sovereignty*) menurut sebagian ahli dapat dikatakan otonomi negara. Namun, istilah otonomi negara tidak lazim digunakan. Yang lazim digunakan adalah otonomi desa (otonomi yang dimiliki desa) dan otonomi daerah (otonomi yang dimiliki daerah).<sup>5</sup> Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government atau the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.<sup>6</sup>

Apa arti otonomi daerah menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan? Dari pidato Wakil Pemerintah untuk *Bestuursbervorming* (penataan pemerintahan) tgl. 4 Desember 1923 di depan *Volksraad* (dalam Soejito, 1981:39) diketahui bahwa otonomi daerah adalah sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi urusan rumah-tangganya sendiri. Menurut Bray (dalam Fasli Jalal, 1997:1): “Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai resources yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono (1999:7): “Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Selain mereka, Koswara (2000:13) mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya merupakan penerapan konsep “*areal division of power*” yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Sedangkan menurut kebijakan, dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

---

<sup>5</sup> Dadang Sufianto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020). Hal. 273. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/185/146/>

<sup>6</sup> I Nyoman S, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, hal. 39

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Dari pendapat beberapa ahli dan kebijakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa otonomi daerah adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang dalam pengertian otonomi daerah merupakan turunan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif pemerintahan negara (tidak ada turunan kekuasaan yudikatif). Wewenang itu diserahkan, berarti diberikan oleh Pusat kepada Daerah, terlepas dari anggapan apakah wewenang tersebut memang sepatutnya menjadi hak/kewajiban daerah atau bukan. Wewenang itu diserahkan secara formal, yaitu ditetapkan secara resmi dalam suatu/beberapa peraturan perundang-undangan (UU dan PP). Wewenang tersebut diberikan untuk menyelenggarakan urusan yang dijadikan urusan rumah tangga daerah, bukan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah adalah sebagian dari urusan/bidang urusan pemerintahan yang asalnya merupakan urusan pusat. Otonomi daerah menyangkut „nasib“ kebanyakan orang, terutama yang berada di daerah.

Kebijakan mengenai otonomi daerah dan implementasinya diyakini berpengaruh besar terhadap dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam di tingkat lokal dan nasional. Secara politis, otonomi daerah merupakan wujud demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan otonomi daerah, masyarakat daerah berpeluang untuk lebih merasakan bahwa pemerintahnya itu berasal dari, untuk dan oleh mereka. Secara ekonomis, otonomi daerah merupakan dorongan untuk memajukan perekonomian daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Daerah lebih berpeluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokalnya. Kondisi yang diharapkan ialah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah-daerah dapat terus meningkat.

Secara sosiologis, otonomi daerah dapat memberi peluang penguatan peran sosial komponen daerah yang potensial untuk membangun dirinya secara lebih dinamis. Masalah-masalah sosial yang semakin kompleks, diharapkan dapat diimbangi oleh kemampuan daerah dalam mengatasinya. Secara budaya, otonomi daerah memberi peluang kepada masyarakat daerah untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal guna memperkuat jati diri bangsa. Harapan Nya, Nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dapat disaring dan diimbangi. Secara pertahanan, otonomi daerah berpotensi memperkuat ketahanan daerah untuk memperkuat ketahanan nasional agar NKRI terpelihara dan tetap terjaga keutuhannya<sup>8</sup>.

## 2. Hakekat dan Visi Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah: “desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah.” Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan

---

<sup>7</sup> Dadang Sufianto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020). Hal. 273. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/185/146/>

<sup>8</sup> Ibid. hal 4

keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah.

Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara sangat terpusat di Jakarta (Jakarta- sentris).<sup>9</sup> Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek perahan pemerintah pusat. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti aceh, Riau, Irian jaya, Kalimantan, dan Sulawesi, ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat mencolok. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritis ataupun empiris. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik.<sup>10</sup> Teoretisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi daerah yaitu:

1. *Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.* Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Selain memiliki keamanan distribusi akan hal-hal yang diungkapkan, pemerintah mempunyai fungsi regulatif baik yang menyangkut persediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetensi dalam penyediaan tersebut. Pemerintah juga memiliki fungsi ekstraktif, yaitu mobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Selain memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara bangsa dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal. Banyaknya fungsi pemerintah, tidaklah mungkin hal itu bisa dilakukan dengan cara sentralistis, karena pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
2. *Sebagai sarana pendidikan politik.* Pemerintahan daerah adalah sebagai kancas pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Filsuf Alexis vdetochqueville mencatat bahwa kota-kota kecil didaerah itu merupakan kawasan untuk kebebasan sebagaimana sekolah dasar untuk ilmu pengetahuan: di sanalah tempat kebebasan, di sana pula tempat orang diajari bagaimana kebebasan digunakan dan bagaimana menikmati kebebasan tersebut. Senada dengan ungkapan tersebut, menurut John Stuart Mill, pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan tidak dipilih dalam suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih pemimpin nasional akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik dalam pemilihan umum lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijakan publik.<sup>11</sup>
3. *Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan.* Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karier dibidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional. Keberadaan institusi lokal terutama

---

<sup>8</sup> Ubaedillah, A, *Pendidikan kewarganegaraan: pancasila demokrasi, ham, dan masyarakat madani*, (Jakarta, Kencana prenadamedia Group, 2003), hal. 176

<sup>10</sup> Bema, Ragawino, *Desentralisasi Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, 2003, hal. 3, [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/desentralisasi\\_dalam\\_kerangka\\_otonomi\\_daerah\\_di\\_indonesia.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/desentralisasi_dalam_kerangka_otonomi_daerah_di_indonesia.pdf)

<sup>11</sup> Ubaedillah, A, *Pendidikan kewarganegaraan: pancasila demokrasi, ham, dan masyarakat madani*, (Jakarta, Kencana prenadamedia Group, 2003), hal. 177.

pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang tepat bagi penggodokan calon-calon pemimpin nasional, setelah mereka melalui karier politik di daerahnya. Melalui mekanisme penggodokan didaerah diharapkan budaya politik paternalistis yang sarat dengan budaya foedal bisa dikurangi. Dimasa mendatang calon pemimpin nasional adalah mereka yang teruji loyalitas dan kepemimpinannya bagi rakyat Indonesia, melalui lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif didaerah.<sup>12</sup> Proses kaderisasi pemimpin nasional melalui jalur karier politik didaerah yang berlangsung secara akuntabel dan rasional pada akhirnya dapat memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat luas untuk menduduki jabatan baik di pemerintahan maupun lembaga perwakilan. Tradisi politik yang bertumpu pada garis keturunan (genealogi) yang selama ini masih banyak dilakukan lambat laun akan berkurang.

4. *Stabilitas politik*. Menurut Sharpe, stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, terjadinya pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA di tahun 1957-1958, karena daerah melihat kekuasaan Pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Hal serupa terjadi pula di beberapa negara ASEAN, seperti Filipina dan Thailand. Di kedua negara ini minoritas Muslim (masing-masing di Mindanao dan Pattani) berjuang untuk melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang dilakukan pemerintahan pusat di Manila maupun di Bangkok. Ketidakadilan ekonomi telah berakibat pada lahirnya gejolak disintegrasi. Di tingkat lokal, kasus-kasus tersebut merupakan contoh nyata bagaimana hubungan antara pemerintahan daerah dengan ketidakstabilan politik nasional jika pemerintah pusat tidak menjalankan otonomi daerah dengan tepat.
5. *Kesetaraan politik*. Melalui desentralisasi, pemerintahan akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Kesetaraan politik akibat kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang baik akan menarik minat banyak orang di daerah untuk berpartisipasi secara politik seperti dijelaskan pada bagian selanjutnya.
6. *Akuntabilitas publik*. Desentralisasi otonomi daerah pada dasarnya adalah transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan maupun budaya politik. Melalui prinsip demokrasi penyelenggaraan pemerintahan didaerah akan lebih akuntabel dan profesional karena dapat melibatkan peran serta masyarakat luas, baik dalam hal penentuan pemimpin daerah (Pilkada) maupun pelaksanaan program daerah.<sup>13</sup>

Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 178

prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.

Adapun visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial. Pada saat yang sama, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespons positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial-budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan keberlanjutan.<sup>14</sup>

### 3. Sejarah Pasang Surutnya Otonomi Daerah

Tidak sedikit orang yang mengira bahwa otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Padahal tidak demikian. Otonomi daerah telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie tahun 1962-1965 tentang desentralisasi dalam bidang pemerintahan, diperoleh pengetahuan mengenai riwayat otonomi daerah di Indonesia berikut besarnya pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa setelah NKRI berdiri sampai sekarang.

*Pertama*, Masa Penjajahan Belanda. Pada masa ini, perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia (waktu itu, Hindia Belanda) antara lain sebagai berikut:

1. Decentralisatiewet S 1903/329 (ketentuan tentang desentralisasi) yang ditindak-lanjuti dengan Decentralisatiebesluit S 1905/137 (keputusan Gubernur Jendral) tentang desentralisasi dan Locale Radenordonantie S 1905/181 (undang-undang tentang Dewan Lokal). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, di wilayah Hindia Belanda dibentuk daerah-daerah otonom setingkat keresidenan dan kota di Jawa dan Madura. Misalnya pembentukan Gemeente Batavia (S 1905/204).
2. Bestuurshervormingwet S1922/216 (ketentuan tentang penyusunan kembali pemerintahan) yang ditindaklanjuti dengan Provincieordonantie S 1924/78, Regentschapordonantie S 1924/79 dan Stadsgemeenteordonantie S 1924/365 untuk pembentukan pemerintahan setingkat provinsi, kabupaten dan kota praja di Jawa dan Madura. Provinsi Jawa Barat misalnya dibentuk pada tahun 1925 dengan S 1925/378. Sedangkan di luar Jawa dan Madura, pembentukan daerah masih berdasarkan S 1903, misalnya pembentukan keresidenan Palembang dan Sumatra Barat serta kota praja Medan dan Makassar pada tahun 1938. Pada masa ini, pemberian otonomi daerah selain didorong oleh gerakan Ethische Politik (Politik Etik) untuk meningkatkan kecerdasan dan peran politik bangsa pribumi, juga yang terpenting adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah pusat dan untuk mengimbangi gerakan-gerakan kebangsaan dalam rangka mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Jenis-jenis urusan berikut wewenang yang diserahkan untuk mengurus rumah tangga daerah pada waktu itu, belum secara rinci

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 179.

disebutkan. Yang diserahkan kepada daerah baru mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk penentuan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi.<sup>15</sup>

*Kedua*, pada masa penjajahan Jepang, Sebagaimana diketahui, setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh Penjajah Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 (tiga setengah) tahun, dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental, dengan membagi dalam 3 (tiga) wilayah “militer”, yaitu Sumatera dan Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat, pemerintahan melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda.<sup>16</sup>

Masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang di bentuk adalah “Pemerintahan Militer”, yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia, dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang bersangkutan, dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi adalah Dai Nippon yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada ditangan Gubernur Jenderal, dengan sistem pemerintahan menghapus jalur dekonsentrasi.<sup>17</sup>

Dengan demikian pada masa penjajahan Jepang tersebut Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu Pimpinan Bala Tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintah Daerah tetap diserahkan Kenco / Bupati dan Si-Co/Walikota, semuanya di bawah Syuucokan/Residen (orang Jepang), susunan Pemerintah di Daerah diatur dalam Osamu Seirei No. 27 tahun 1942.

<sup>18</sup>

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1942 tentang Menjalankan Pemerintahan Balatentara. Menurut undang-undang ini, wilayah bekas jajahan Belanda dibagi menjadi 3 (tiga) daerah pemerintahan yaitu 1) daerah pemerintahan militer Jawa dan Madura yang dijalankan oleh angkatan darat dan berkedudukan di Jakarta, 2) daerah pemerintahan militer Sumatra yang dijalankan oleh angkatan darat dan berkedudukan di Bukittinggi, dan 3) daerah pemerintahan militer Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat yang dijalankan oleh angkatan laut dan berkedudukan di Makassar.
2. Undang-undang No. 27 tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini, Jawa dibagi ke dalam beberapa Syuu (keresidenan), Ken (kabupaten) dan Si (kota praja).
3. Undang-undang No. 28 tahun 1942 tentang pembentukan beberapa keresidenan dan kotapraja luar biasa Jakarta (sebagai tindak lanjut dari no.2 di atas). Jakarta secara khusus dijadikan Tokubetu Si (kotapraja luar biasa setingkat keresidenan) yang diperintah langsung oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang).

---

<sup>15</sup> Dadang Sufianto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020). Hal. 275 <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/download/185/146/>

<sup>16</sup> H.R Syaikani / A. Gaffar A / R. Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB)*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal : 54 - 55.

<sup>17</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal usul dan perkembangannya)* Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1994. hal 13 -22.

<sup>18</sup> Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang)*, Dewaruci Press (Cetakan 1) tahun 1981, hal : 1-3.

4. Osamu Seirei (peraturan yang dikeluarkan Gunseikan) No.12 tahun 1943 tentang pembentukan beberapa Ken (kabupaten) dan Si (kotaparja).

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan tiga jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis.

Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, telah diperinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya.<sup>19</sup>

Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Akan tetapi, di sisi lain hal ini bisa pula dipahami sebagai bagian dari "eksperimentasi politik" penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca-UU No.22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU No.18 Tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU No.5 Tahun 1974.<sup>20</sup>

Undang-undang yang disebut terlahir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang pakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi "otonomi yang ril dan seluas luasnya", tetapi "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab." Alasnya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pembedaan otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari per-kembangan situasi yang terjadi pada masa itu lengsernya rezim otoriter Orde Baru dan munculnya kehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>19</sup> Sani safitri, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, jurnal criksetra, vol.5 No.9 (februari 2016) Hal. 80 <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/4804/2550>


<sup>20</sup> H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 35.

Berdasarkan kehendak reformasi itu, sidang istimewa MPR Tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amendemen pada Pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik. Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi No.22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Menurut Sadu Wasistiono, hal-hal penting yang ada pada UUNo.32 Tahun 2004 adalah dominasi kembali eksekutif dan dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi UU tersebut.

Dari uraian diketahui bahwa di Indonesia sejak 1903 s.d sekarang telah terjadi pasang surut otonomi daerah yang disebabkan oleh adanya „tarik-menarik kewenangan“ antara Pusat dengan Daerah yang digambarkan dalam gerakan pendulum sentralisasi-desentralisasi berikut.<sup>21</sup>

**Gambar :**

**Pendulum sentralisasi desentralisasi**



Pendulum (bandul) tarik menarik sentralisasi-desentralisasi selalu bergerak menurut dinamika politik dari waktu ke waktu. Pada jaman penjajahan Belanda nuansa sentralisasi lebih kuat daripada desentralisasi. Otonomi daerah pada waktu itu diciptakan untuk meringankan beban penjajah dan bahkan untuk menjaga kelangsungan penjajahnya. Demikian pula yang terjadi pada jaman penjajahan Jepang. Kebijakan otonomi daerah dan implementasinya lebih diarahkan untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Suasana itu berubah setelah Indonesia merdeka tahun 1945.

<sup>21</sup> Dadang Sufianto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020). Hal. 273.

Dalam suasana mempertahankan kemerdekaan pada masa pemberlakuan UU no.1 tahun 1945, daerah-daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah-tangganya sendiri. Urusan yang diserahkan kepada daerah tidak dirinci. Pada saat ini pendulum berada di daerah desentralisasi yang nyaris ekstrim. Kemudian, dengan UU No. 22 Tahun 1948, mulai ada penetapan urusan yang diserahkan kepada daerah. Pendulum masih berada di area desentralisasi walaupun tidak seekstrem keadaan sebelumnya. Situasi politik terus berubah. Terjadi agresi Belanda dan pemberontakan dalam negeri sehingga dengan UU No. 1 tahun 1957 pemberian otonomi daerah didasari prinsip otonomi riil.

Keadaannya mirip dengan suasana pada saat pemberlakuan UU No. 1 tahun 1945. Perkembangan selanjutnya, gangguan eksternal telah mereda namun keadaan politik di dalam negeri memanas sehingga dikeluarkan UU No. 18 tahun 1965 yang bernuansa desentralistik (prinsip otonomi riil) tetapi implementasinya tidak efektif. Pada masa pemberlakuan undang-undang ini, terjadi pergantian presiden dari Bung Karno kepada Pak Harto. Perhatian lebih ditujukan pada usaha stabilisasi polkam dalam negeri dan pembangunan sehingga dikeluarkan UU No. 5 tahun 1974. Walaupun prinsip pemberian otonomi riil diganti dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya demikian.

Urusan daerah bertambah Banyak Tapi wewenangnya sedikit. Ibaratnya, kepala dilepas kaki diikat. Pada saat pemberlakuan undang-undang ini, pendulum bergerak lebih ke arah sentralisasi yang ditandai kuatnya aktivitas dekonsentrasi. Kemudian terjadi reformasi dan pada masa ini ditetapkan UU No.22 tahun 1999.

Dengan undang-undang ini otonomi daerah kabupaten/kota membesar tapi provinsi mengecil sehingga kekuatan provinsi lemah. Pendulum lebih kuat berada pada area desentralisasi di kabupaten/kota. Kemudian dikeluarkan UU No. 32 tahun 2004 yang ditandai antara lain dengan menguatnya kembali otonomi daerah di provinsi. Akhirnya dengan UU No. 23 tahun 2014, pendulum berada dalam titik yang relatif seimbang antara kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Sesungguhnya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah: “desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah. Teoretisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi daerah yaitu, Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Sebagai sarana pendidikan politik, Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan, Stabilitas politik, kesetaraan politik dan akuntabilitas politik.

Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, di pihak

---

<sup>22</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23.

lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah.

Otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Padahal tidak demikian. Otonomi daerah telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie tahun 1962-1965 tentang desentralisasi dalam bidang pemerintahan, diperoleh pengetahuan mengenai riwayat otonomi daerah di Indonesia berikut besarnya pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa setelah NKRI berdiri sampai sekarang.

#### **E. Daftar Kepustakaan**

- H.A.W Widjaja, 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H.R Syaukani / A. Gaffar A / R. Rasyid. 2002 Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB) Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- I Nyoman S, 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2009, Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ragawino, Bema.2003. Desentralisasi Dalam Perspektif Otonomi Daerah
- Safitri ,Sani. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, jurnal criksetra, vol.5 No.9 (februari 2016)
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal usul dan perkembangannya) Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti. Bandung.
- Surianingrat, Bayu 1981. Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang), Dewaruci Press (Cetakan 1)
- Sufianto, Dadang. Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020).
- Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, 16 juni.
- Taliziduhu Ndraha, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta,
- Ubaedillah, A.2003. Pendidikan kewarganegaraan: Pancasila demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group